

Konstruksi dan Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf Menuju Pernikahan Melalui Media Sosial di Kalangan Gen-Z

Munawarsyah¹, Nurlinda Yani²

¹⁻² STIS Ummul Ayman Pidie Jaya Aceh, Indonesia

Email: cutputroemunawar@gmail.com¹, nurlinday1991@gmail.com²

ABSTRACT

Generation Z, who have grown up in the digital era, face complex challenges in finding a life partner without becoming involved in dating practices that may contradict religious norms. Therefore, this study aims to examine in depth the construction of the ta'aruf process leading to marriage through social media among Gen-Z, analyze its impacts, and review it from the perspective of Islamic law. This research employs a qualitative approach using normative legal research through a library research method. The data were analyzed using content analysis and critical analysis techniques. The findings reveal that the construction of digital ta'aruf operates systematically through three stages: (1) identity initiation and curation through the exchange of Curriculum Vitae (CV) facilitated by an administrator; (2) virtual mediation through third-party communication groups to prevent virtual khalwah, followed by a face-to-face meeting (*nadzor*); and (3) the formalization of commitment through khitbah involving both families. The positive impacts include time efficiency, broader networking opportunities, and the provision of a Sharia-compliant alternative for partner selection, while the negative impacts involve the risks of profile manipulation (*catfishing*) and privacy violations. From the perspective of Islamic law, digital ta'aruf is considered permissible as a means (*wasilah*) that aligns with the principles of *Maqāṣid al-Sharī'ah*, provided that it is free from deception (*tadlīs*), facilitated by a mediator, and involves the direct participation of a guardian (*wali*).

Keywords: Construction, Islamic Law, Ta'aruf, Marriage, Social Media, Generation Z.

ABSTRAK

Generasi Z yang tumbuh di era digital menghadapi tantangan kompleks dalam mencari pasangan hidup tanpa terjebak pada budaya pacaran yang berpotensi melanggar norma agama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konstruksi proses *ta'aruf* menuju pernikahan melalui media sosial di kalangan Gen-Z, menganalisis dampaknya, serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Data kemudian dikaji menggunakan analisis isi dan analisis kritis. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa konstruksi *ta'aruf* digital beroperasi secara sistematis dalam tiga tahap: (1) inisiasi dan kurasi identitas melalui pertukaran *Curriculum Vitae* (CV) yang difasilitasi admin; (2) mediasi virtual melalui grup percakapan pihak ketiga untuk mencegah *khalwat* virtual, dilanjutkan pertemuan fisik (*nadzor*); dan (3) formalisasi komitmen nyata melalui *khitbah* bersama keluarga. Dampak positifnya meliputi efisiensi waktu, perluasan jangkauan, dan penyediaan solusi *syar'i*, sedangkan dampak negatifnya mencakup risiko manipulasi profil (*catfishing*) dan pelanggaran privasi. Tinjauan hukum Islam menyimpulkan bahwa *ta'aruf* digital diperbolehkan sebagai sarana (*wasilah*) yang sejalan dengan prinsip *Maqashid al-Syariah*, asalkan terbebas dari penipuan (*tadlis*), difasilitasi mediator, dan wajib melibatkan wali secara langsung.

Kata Kunci: Konstruksi, Hukum Islam, Ta'aruf, Pernikahan, Media Sosial, Gen-Z

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam perspektif Islam bukan sekadar ikatan perdata antara dua insan, melainkan sebuah ibadah mulia yang berdimensi sakral dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. (Aini, 2020) Sebagai fase awal sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, Islam mengenal proses pengenalan yang disebut sebagai *ta'aruf*. Secara etimologis, *ta'aruf* berasal dari akar kata *'arafa* yang berarti mengenal atau saling mengenal, secara praktis, *ta'aruf* berfungsi sebagai media bagi calon pasangan untuk memahami karakter, latar belakang, visi, dan misi satu sama lain di bawah pengawasan norma-norma syariat dalam meminimalisir risiko kekecewaan pascapernikahan sekaligus menjaga kehormatan kedua belah pihak dari interaksi yang melampaui batas sebelum sah menjadi suami istri (Izzuddin, 2021).

Tantangan pergaulan di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z (Gen-Z), semakin kompleks. Lahir dalam rentang tahun 1995 hingga 2012 bahwa generasi Z tumbuh besar di tengah ledakan teknologi digital dan arus informasi yang tanpa batas (Afwadzi & Miski, 2021). Karakteristik yang cenderung terbuka, skeptis terhadap tradisi kaku, dan memiliki ketergantungan tinggi pada perangkat seluler, membentuk pola interaksi sosial yang unik dan dalam beberapa kasus dalam pola pergaulan tradisional mulai tergeser oleh budaya pacaran yang diadopsi dari gaya hidup liberal. Budaya pacaran ini sering kali terjebak dalam aktivitas yang mendekati atau bahkan berujung pada pelanggaran norma agama, seperti *khalwat* (berdua-duaan), ikhtilat yang tidak terkendali, hingga tindakan perzinahan. Hal ini menjadi kegelisahan moral yang nyata di tengah masyarakat Muslim yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesucian sebelum pernikahan (Fauziah & Rohman, 2023).

Di tengah tarik-ulur antara tradisi agama dan gaya hidup modern, kemajuan teknologi informasi muncul sebagai pedang bermata dua dan satu sisi, teknologi dianggap menjauhkan nilai religiusitas, namun di sisi lain, teknologi justru

memberikan ruang bagi reorientasi nilai-nilai keagamaan melalui digitalisasi (Abd Rahman Mas'ud Achmad Habibullah et al., 2021). Fenomena ini terlihat jelas pada perubahan pola interaksi sosial melalui berbagai platform media sosial seperti *Instagram*, *WhatsApp*, *TikTok*, hingga aplikasi khusus yang didedikasikan untuk *ta'aruf*. Media sosial tidak lagi hanya menjadi tempat berbagi foto atau video, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang publik digital tempat konstruksi identitas dan perjodohan dilakukan secara massif (Gazali, 2019).

Munculnya akun-akun layanan *ta'aruf* online dengan jumlah pengikut yang mencapai ratusan ribu orang menjadi bukti otentik adanya kebutuhan besar di kalangan pemuda Muslim akan ruang pengenalan yang dianggap lebih syar'i namun tetap praktis. Bagi Generasi Z, metode *ta'aruf* tradisional yang harus melalui guru mengaji, Tgk, atau orang tua secara langsung terkadang dianggap terlalu kaku atau sulit diakses. *Ta'aruf* melalui media sosial menawarkan jalan tengah di mana tetap bisa menjalankan prinsip-prinsip Islam namun dengan kendali teknologi yang dikuasai. Akun-akun ini sering kali menawarkan jasa mediasi dengan aturan yang ketat, seperti pertukaran CV atau biodata tanpa menampilkan foto secara langsung di publik, hingga penyertaan perantara (admin) sebagai *mahram* virtual selama proses komunikasi berlangsung (Fakhruroji, 2019).

Ketertarikan Gen-Z pada platform *ta'aruf* digital ini menunjukkan adanya pergeseran cara pandang terhadap otoritas agama dan proses social dalam mencari efisiensi dan keamanan privasi. Namun, kepraktisan ini menyisakan pertanyaan mendasar mengenai esensi dari *ta'aruf* itu sendiri. Apakah interaksi melalui layar gawai mampu menggantikan kedalaman pengenalan sifat asasi seseorang. Bagaimana tingkat keaslian data yang dibagikan dalam biodata digital tersebut. Di sinilah letak urgensi penelitian ini, yaitu untuk membedah bagaimana konstruksi sosial *ta'aruf* digital ini terbentuk di kalangan anak muda dan bagaimana integritas prosesnya dijaga di tengah anonimitas dunia maya (Stillman & Stillman, 2019).

Secara sosiologis, fenomena ini dapat dilihat sebagai upaya islamisasi teknologi oleh Generasi Z tanpa meninggalkan media sosial, tetapi mencoba memberikan muatan religius ke dalam aktivitas digital. Namun, dari perspektif hukum Islam (Fikih), praktik ini memerlukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif. Syariat Islam memberikan ruang bagi ijtihad dalam masalah *muamalah* (hubungan antarmanusia), sejauh tidak ada dalil yang melarangnya dan selama mendatangkan kemaslahatan. Praktik *ta'aruf* online harus diuji apakah tetap memenuhi rukun-rukun kepantasan dalam Islam, seperti ketiadaan unsur penipuan (*gharar*), terjaganya aurat dan kehormatan, serta keterlibatan wali dalam prosesnya (Sahin, 2022).

Penelitian ini menjadi sangat relevan karena literatur mengenai *ta'aruf* selama ini lebih banyak berfokus pada sisi normatif-teologis dalam kitab-kitab klasik. Masih terdapat kekosongan literatur yang secara khusus mengkaji

bagaimana norma-norma tersebut diadaptasi oleh Generasi Z yang memiliki psikologi sosial yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Ada kesenjangan antara teori *ta'aruf* yang ideal di dalam buku-buku teks dengan realitas dinamis di media sosial. Konstruksi sosial yang terbangun sering kali dipengaruhi oleh tren algoritma media sosial dan gaya komunikasi yang lebih santai namun tetap ingin dipandang religius.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa persoalan krusial. Pertama, bagaimana proses konstruksi sosial *ta'aruf* menuju pernikahan berlangsung di media sosial di kalangan Generasi Z. Kedua, apa saja dampak psikologis dan sosiologis yang ditimbulkan dari model perkenalan digital ini, baik positif maupun negatif. Ketiga, bagaimana otoritas hukum Islam memberikan tinjauan terhadap fenomena ini, apakah ia dapat dikategorikan sebagai solusi alternatif yang valid di era modern atau justru mengandung celah-celah yang bisa merusak tujuan mulia pernikahan.

Melalui pemahaman yang mendalam mengenai konstruksi proses *ta'aruf* ini, diharapkan muncul sebuah rekomendasi atau panduan praktis bagi generasi muda Muslim dalam memanfaatkan teknologi untuk urusan pernikahan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi para praktisi hukum Islam dan pendidik untuk melihat media sosial bukan sebagai musuh moralitas, melainkan sebagai ladang dakwah yang memerlukan regulasi dan bimbingan agar tetap berada di koridor syariat. Dengan demikian, *ta'aruf* digital bukan hanya sekadar tren sesaat, melainkan menjadi jembatan bagi terbentuknya keluarga Muslim yang berkualitas di tengah gempuran arus digitalisasi global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang difokuskan pada studi kepustakaan (*library research*). Paradigma kualitatif dipilih karena peneliti ingin mengeksplorasi dan memahami konstruksi makna di balik fenomena *ta'aruf* digital yang kompleks di kalangan Generasi Z. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengandalkan data literatur sebagai sumber utama informasi. Data primer dalam kajian ini bersumber dari khazanah pemikiran Islam klasik dan kontemporer, seperti kitab *Fikih Munakahat* karya Tihami dan Muhtar serta kompilasi regulasi pernikahan yang berlaku di Indonesia sebagai kerangka legalitas. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi, skripsi, tesis, serta artikel berita yang mendokumentasikan fenomena perilaku sosial Generasi Z di platform media sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yakni mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan mencatat informasi-informasi relevan yang ditemukan dalam berbagai sumber tertulis tersebut untuk kemudian diuji validitasnya melalui triangulasi sumber literature (Sugiyono, 2020).

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan metode analisis kritis. Analisis isi digunakan untuk membedah secara objektif dan sistematis isi dari pesan-pesan komunikasi serta regulasi yang berkaitan dengan tata cara *ta'aruf* di ruang publik digital. Selanjutnya, analisis kritis dilakukan untuk melihat sejauh mana praktik *ta'aruf* melalui media sosial ini bersesuaian atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mapan. Proses analisis ini melibatkan tahap reduksi data, penyajian data secara tematis mulai dari proses interaksi hingga tinjauan hukumnya dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menghasilkan kesimpulan yang akurat, komprehensif, dan ilmiah mengenai efektivitas serta legalitas penerapan konsep *ta'aruf* di era digital. Keseluruhan prosedur metodologis ini diarahkan untuk memberikan pemahaman baru yang mampu menjembatani antara idealita norma agama dengan realitas dinamis perkembangan teknologi informasi di masyarakat (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Generasi Z (Gen-Z)

Generasi Z sebuah istilah yang merujuk pada mereka yang lahir rentang tahun 1995 sampai 2012 (Stillman & Stillman, 2019). Generasi peralihan dari Generasi Y saat teknologi mulai berkembang disebut juga *i-generation* (generasi internet). Penyebutan tersebut tidak salah karena pada Generasi Z dibesarkan dengan teknologi *smartphone* sehingga tanggap darurat terhadap permasalahan yang *up to date* berita yang tersebar di jejaring media sosial.

Karl Mannheim yang mula-mula memperkenalkan teori generasi melalui bukunya berjudul "*The Problem of Generation*". Menurutny, setiap insan akan saling memengaruhi dan menghasilkan karakter yang cenderung sama. Ini karena manusia menghadapi dan melewati sosio-sejarah yang sama. merupakan, manusia yang mengalami perang dunia I akan tidak selaras karakternya dengan seseorang yang menghadapi perang dunia II. Begitu seterusnya. Berasal teori inilah, para sosiolog Amerika membagi generasi manusia ke dalam beberapa generasi yang didasarkan pada saat lahirnya Generasi Baby Boomer I, Generasi Baby Boomer II, Generasi X, Generasi Y alias Milenial, lalu Generasi Z, sebab proses identifikasinya berdasarkan tahun lahir, maka berikut adalah karakteristiknya. Generasi Z memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut (Gazali, 2019):

- a. Multi-Tasking. Generasi Z memiliki kesamaan dengan generasi Y, tetapi generasi Z mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu (multi tasking) seperti: menjalankan sosial media menggunakan ponsel, browsing menggunakan PC, dan mendengarkan music menggunakan headset. Apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan duniamaya. Sejak kecil generasi ini sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang

secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian. Bahkan, kemampuan teknologi mereka seakan bawaan dari lahir. Ketika platform seperti Facebook dan Twitter pertama kali keluar, milenial dan generasi yang lebih tua menggunakannya tanpa memikirkan dampak. Seiring waktu, mereka menyadari bahwa mengumbar hidup di mata publik dapat dengan mudah menghantui mereka. Generasi Z telah belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut dan memilih platform yang lebih bersifat privasi dan tidak permanen.

- b. Teknologi adalah generasi yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi, terutama yang berbasis internet. Rata-rata per hari mereka bisa menghabiskan waktu 3-5 jam untuk mengakses media sosial. Generasi Z atau disingkat Gen-Z disebut menjadi penduduk orisinil dunia yang disebut figital (fisik serta digital). Sebutan itu karena sejak lahir mereka telah dilengkapi menggunakan aneka macam teknologi yang memungkinkan mereka buat menemukan kesamaan berbagai aspek fisik pada global digital. Bagi Gen-Z, dunia nyata dan global virtual bisa saling melengkapi serta saling menggantikan. Dengan kata lain, impian menjadi bagian berasal realitas generasi ini. Perpaduan antara fisik serta digital ini sudah menjadi empiris baru bagi generasi ini. Tentunya pernyataan tadi pula bergantung pada aksesibilitas dan interaksi Gen-Z terhadap teknologi yang tersedia selama ini. Tetapi batas pemisah antara fisik dan digital telah terkikis.
- c. Terbuka. Berkat media sosial tersebut, mereka adalah generasi yang terbuka terhadap hal-hal baru, mudah penasaran terhadap kebaruan termasuk mencoba hal-hal baru.
- d. Audio-visual. Mereka adalah generasi yang lebih menikmati audio dan visual ketimbang teks tulisan, sehingga gambar, video, grafis dan bentuk audio-visual lainnya lebih disukai.
- e. Kritis. Teknologi digenggamannya, mereka dapat mengakses beragam informasi secara acak, sehingga menjadikan mereka kritis dalam membaca sesuatu karena sumber yang dibaca tidak pernah tunggal. Generasi Z lebih cermat dalam menyeleksi informasi. Mereka berhati-hati dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan hal-hal yang merugikan.
- f. Realistis. Realistis adalah gambaran seseorang yang pandai menilai realitas atau kenyataan. Seorang dari Generasi Z sangat menghawatirkan masa depan. Perjudohan yang dilakukan orang tua dikhawatirkan akan mempengaruhi masa depan mereka lagi pula perjudohan tidak selalu dilandaskan atas dasar cinta.
- g. Do it Your Self (DIY. Kata DIY atau kepanjangannya Do It Yourself tidak asing terdengar di telinga kita dalam Bahasa Indonesia memiliki arti "lakukan sendiri". Pada dasarnya, kata ini ditujukan untuk aktifitas yang mandiri. Generasi Z melakukan lebih cenderung melakukan pekerjaanya secara mandiri,

korelasi dengan santri zaman sekarang yang dibekali dengan perkembangan teknologi termanifestasi dalam *smartphone*.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa karakteristik unik yang melekat pada Generasi Z ini pada akhirnya membentuk konstruksi sosial baru dalam memandang institusi pernikahan dan proses menuju ke sana. Sebagai generasi yang mengutamakan privasi namun sangat bergantung pada konektivitas digital, Gen-Z cenderung mentransformasi metode pencarian pasangan dari cara-cara konvensional ke arah yang lebih otonom melalui pemanfaatan teknologi. Sifat mereka yang kritis dan realistis membuat generasi ini tidak lagi menerima konsep perjodohan tradisional secara mentah-mentah, melainkan lebih memilih untuk melakukan seleksi mandiri melalui instrumen yang dikuasai, yakni media sosial. Keinginan untuk tetap berada pada koridor syariat namun enggan terjebak dalam budaya pacaran yang destruktif mendorong mereka menciptakan ekosistem *ta'aruf* digital. Dalam ekosistem ini, kemampuan audio-visual dan kemandirian (*Do It Yourself*) mereka gunakan untuk membangun profil diri yang representatif namun tetap terjaga kehormatannya. Bagi Gen-Z, media sosial bukan sekadar hiburan, melainkan ruang digital di mana dapat melakukan validasi informasi calon pasangan secara mendalam sebelum melangkah ke tahap komitmen yang lebih serius. Dengan demikian, perpaduan antara literasi teknologi yang tinggi dan kebutuhan akan kepastian masa depan menjadikan *ta'aruf* berbasis platform digital sebagai pilihan rasional sekaligus emosional yang mendominasi tren perjodohan di era modern saat ini. Hal ini membuktikan bahwa meskipun batas fisik dan digital semakin terkikis, nilai-nilai sakralitas pernikahan tetap menjadi prioritas yang mereka perjuangkan dengan cara-cara yang up-to-date.

2. *Ta'aruf* Melalui Media Sosial

Ta'aruf biasanya dimulai dari guru agama, ustadz/ah, teman dekat, dan anggota keluarga yang mengawali pengenalan dan kemudian menjadi perantara keduanya dalam proses *ta'aru*. Informasi yang diberikan oleh masing-masing pihak selama proses *ta'aruf* dipublikasikan kepada public. Informasi ini tidak hanya mencakup informasi demografis seperti nama, alamat, usia, dan informasi pribadi lainnya, tetapi juga informasi tambahan tentang rencana pernikahan keluarga dan riwayat penyakit. Informasi dikumpulkan tidak hanya dari orang-orang yang terlibat dalam *ta'aruf* tetapi juga dari beberapa pihak seperti sahabat, teman sejawat, keluarga, dan tetangga yang mengetahui jika pihak yang bersangkutan masih ada keraguan terhadap informasi yang telah diberikan oleh yang bersangkutan, guna memastikan bahwa calon itu benar-benar dirinya sendiri, apa yang dikesampingkannya (Hildawati & Lestari, 2019).

Seiring berjalannya waktu, konsep *ta'aruf* pun berkembang di era internet dan era modern ini. Saat ini, *ta'aruf* tidak hanya dilakukan melalui perantara yang

mengenai calon saja, namun *ta'aruf* juga dapat dilakukan secara online, melalui website dan jejaring sosial seperti facebook, whatsapp, instagram, dan tinder. Beberapa publikasi menunjukkan bahwa *ta'aruf* dapat dilakukan secara online. Penekanannya diberikan pada aspek kriteria yang mendasari sikap perempuan dan laki-laki dalam memilih pasangan hidup menggunakan jasa situs *Ta'aruf adalah* tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, kualitas daya tarik fisik, reaksi keluarga, dan suku (Supratman & Mardianti, 2016).

Penggunaan internet untuk mencari pasangan sudah ada sejak lama, dimulai dari sekedar mencari pasangan kencan, seperti *okcupid* dari 2004 dan *tinder* dari 2012, yang juga merupakan jejaring sosial yang dibuat khusus untuk mencari pasangan kencan, serta website untuk mencari pasangan yang lebih islami, ialah mencari pasangan *ta'aruf*, diantaranya *taarufoline.id*, *taarufland*, dan *taarufku.id*, dan melalui situs-situs seperti istilah *ta'aruf* mulai terbentuk. *Ta'aruf online* kemudian berlangsung tidak hanya disitus web yang khusus dibuat untuk tujuan ini, tetapi juga di jejaring sosial yang umum digunakan, seperti *instagram*. Setelah itu, banyak orang yang mendirikan grup atau akun khusus *ta'aruf* di jejaring sosial seperti membuat akun *ta'aruf* di Instagram (Rachman, 2020).

Ta'aruf online melalui Instagram merupakan proses *ta'aruf* yang didukung secara online oleh akun *ta'aruf* di jejaring sosial *instagram*. Jika pada *ta'aruf offline* para pelaku *ta'aruf* berkenalan melalui perantara dengan orang-orang yang mengenal pelaku *ta'aruf* secara pribadi, maka dalam *ta'aruf online* perkenalannya dilakukan dijejaring sosial Instagram, yang dimediasi oleh akun-akun yang dibuat untuk tujuan *ta'aruf*, di mana akun tersebut dibuat. Pemilik dan pengurus tidak mengenal peserta pribadi.

Dalam hal ini, akun *ta'aruf* adalah akun Instagram yang berfungsi sebagai media atau perantara bagi orang-orang yang ingin mencari pasangan melalui proses *ta'aruf*. Mengetikkan kata *ta'aruf* dikolom pencarian akan membantu anda menemukan akun jenis ini. Sebuah akun *ta'aruf* memiliki banyak pengikut, bahkan ratusan ribu. Kemudian dicari akun *ta'aruf* online dengan pengikut paling banyak dan paling aktif, dan diizinkan untuk mengambil data dari akun tersebut, termasuk akun Instagram *Ta'aruf online.id* dengan 45 ribu followers, *taarufku.id* dengan 319 ribu followers, *taaruf_an* dengan 457 ribu followers, dan *ta'aruf land* dengan 37,9 ribu followers. Masing-masing memiliki prosedur yang sama, meskipun ada beberapa yang berbeda (Supratman & Mardianti, 2016).

Salah satunya adalah *taarufonline.id*, yang berbasis aplikasi, sehingga pengikut harus mendownload aplikasi tersebut terlebih dahulu dan mengikuti instruksi di dalamnya. Ada juga *Taarufku.id* yang berbasis komunitas, untuk melakukan *taaruf* dengan perantara *taarufku.id* hanya dapat dilakukan jika anggota bersedia setelah bergabung dan menjadi anggota komunitas.

Proses *ta'aruf* di media sosial itu sendiri terdiri dari dua tahap, yaitu tahap *ta'aruf* awal dan tahap *ta'aruf* lanjutan. Tahap pertama meliputi beberapa yaitu: menyampaikan niat kepada pengurus, pengurus menjelaskan maksud calon peserta, membayar biaya pendaftaran, pengisian biodata peserta, pengurus mengunggah biodata peserta sehingga peserta menunggu ada yang tertarik dengan biodatanya dan dilanjutkan dengan *ta'aruf*. Jika dirasa sudah tepat, anda bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu komunikasi antarpihak hingga tercapai kesepakatan atas permintaan tersebut jika anda berdua sudah benar-benar yakin untuk melanjutkan, Fenomena pacaran kini menjadi populer dikalangan para remaja dan menyimpang dari ajaran agama (Supratman & Mardianti, 2016). Oleh karena itu, akun *ta'aruf* diharapkan dapat membantu umat islam mencari pasangan yang sesuai dengan ajaran islam. Berdasarkan hal tersebut, akun *ta'aruf* juga dapat dianggap sebagai salah satu sarana komunikasi dakwah dengan tujuan mengajak masyarakat untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak perlu dalam memilih pasangan hidup (seperti pacaran), namun malah menjadi *ta'aruf* dalam menggunakan media sosial.

3. Proses *Ta'aruf* Menuju Pernikahan Melalui Media Sosial Dikalangan Gen-Z

Fenomena digitalisasi agama telah melahirkan sub-kultur baru di kalangan Generasi Z dalam memandang prosesi pranikah. Media sosial, yang awalnya dirancang sebagai ruang ekspresi diri, kini dikonstruksi ulang menjadi instrumen perjodohan yang dianggap lebih efisien dan syar'i (Yuliana, 2023). Berbeda dengan metode tradisional yang sangat bergantung pada jaringan fisik (keluarga atau guru ngaji), proses *ta'aruf* digital di kalangan Gen-Z merupakan perpaduan antara manajemen data modern dengan penjagaan nilai-nilai moralitas Islam. Secara teknis, proses ini terbagi dalam beberapa tahapan yang sangat terstruktur (Zahra, 2024).

Pada tahap *Pertama* bahwa Inisiasi Digital dan Kurasi Identitas adalah inisiasi niat. Bagi Generasi Z yang terbiasa dengan kemandirian teknologi (Do It Yourself), mereka secara aktif mencari akun-akun layanan *ta'aruf* di platform seperti Instagram, Telegram, atau aplikasi berbasis Android. Proses dimulai dengan menghubungi admin melalui layanan pesan singkat. Di sini, admin berperan sebagai otoritas atau mediator virtual yang menggantikan peran *mak comblang* tradisional.

Pada beberapa platform profesional, peserta diwajibkan melakukan pembayaran biaya pendaftaran atau administrasi. Secara sosiologis, biaya ini berfungsi sebagai alat filterisasi untuk membedakan antara pengguna yang benar-benar serius ingin menikah dengan pengguna yang hanya ingin bermain-main atau melakukan catfishing. Setelah pendaftaran divalidasi, peserta masuk ke tahap pengisian biodata atau Curriculum Vitae (CV) *Ta'aruf*. CV ini merupakan

instrumen krusial karena di dalamnya memuat data yang sangat mendetail, mulai dari profil fisik, riwayat pendidikan, pemahaman keagamaan (seperti mazhab atau frekuensi ibadah), hingga aspek-aspek visioner seperti visi misi rumah tangga dan kesepakatan pascanikah (misalnya mengenai karier istri atau domisili).

Setelah CV selesai, admin akan melakukan kurasi dan publikasi. Uniknya, publikasi di media sosial dilakukan secara anonim atau terbatas. Foto calon peserta biasanya tidak ditampilkan secara terbuka di feed untuk menjaga privasi dan menghindari fitnah. Pengguna lain hanya dapat melihat ringkasan kriteria dan visi misi. Jika seorang anggota Gen-Z merasa ada kecocokan visi setelah membaca ringkasan tersebut, mereka akan mengajukan permintaan untuk bertukar CV secara lengkap melalui admin.

Pada tahap *Kedua* Mediasi Virtual dan Pendalaman Karakter bahwa kedua belah pihak merasa ada kecocokan awal setelah mempelajari CV masing-masing, proses berlanjut ke tahap komunikasi yang dimediasi. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara ta'aruf digital dengan pacaran online. Komunikasi tidak dilakukan secara langsung melalui Direct Message (DM) pribadi yang berisiko memicu khalwat (berdua-duaan) virtual, melainkan melalui grup percakapan (WhatsApp atau Telegram) yang di dalamnya terdapat admin sebagai perantara atau saksi virtual.

Dalam grup mediasi ini, terjadi proses tanya jawab yang lebih substantif. Generasi Z yang dikenal kritis akan memanfaatkan ruang ini untuk melakukan validasi terhadap data yang tertulis di CV. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya bersifat prinsipil, seperti bagaimana pola asuh anak yang diinginkan, manajemen keuangan keluarga, hingga pandangan terhadap pembagian peran domestik. Admin bertugas memastikan bahwa percakapan tetap berada pada koridor pencarian informasi pernikahan dan mencegah adanya godaan atau rayuan yang tidak perlu (Sari, 2022).

Jika frekuensi komunikasi virtual ini menghasilkan kemantapan hati, proses berlanjut ke tahap nadzor atau pertemuan fisik. Bagi Gen-Z, nadzor adalah momen krusial untuk melakukan sinkronisasi antara profil digital dengan realitas fisik. Pertemuan ini dilakukan di tempat umum dengan pendampingan pihak ketiga (wali atau admin). Di tahap ini, aspek kejujuran digital diuji. Keberhasilan tahap nadzor ditandai dengan adanya kesepakatan untuk saling mengenal keluarga besar masing-masing.

Pada tahap *Ketiga* Formalisasi dan Komitmen Realitas adalah transisi dari ruang digital ke ruang legal-formal. Setelah proses nadzor sukses, peserta akan melakukan kunjungan keluarga (silaturahmi antar orang tua). Di sini, peran media sosial mulai memudar dan digantikan oleh otoritas orang tua dan hukum adat/agama yang nyata. Jika kedua keluarga memberikan restu, maka akan

dilakukan proses khitbah (peminangan) yang kemudian bermuara pada akad nikah.

Konstruksi proses ini menunjukkan bahwa Generasi Z tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi, melainkan merevitalisasi tradisi tersebut dengan alat-alat modern. Mereka memanfaatkan algoritma media sosial untuk memperluas jangkauan pencarian pasangan di luar batas geografis, namun tetap membatasi interaksi tersebut dengan prosedur yang kaku guna menjaga kesucian niat. Dengan demikian, media sosial dalam pandangan Gen-Z bukan lagi sekadar tempat berbagi konten, melainkan infrastruktur sosial yang mampu memfasilitasi pembentukan institusi keluarga secara lebih sistematis, transparan, dan terjaga dari risiko pergaulan bebas. Proses yang terukur ini memberikan rasa aman psikologis bagi Gen-Z yang sering kali merasa khawatir dengan masa depan pernikahan di tengah tingginya angka perceraian dan ketidakpastian sosial.

4. Dampak Terhadap Proses *Ta'aruf* Menuju Pernikahan Melalui Media Sosial Dikalangan Gen-Z

Penggunaan media sosial sebagai instrumen *ta'aruf* oleh Generasi Z telah menciptakan pergeseran paradigma dalam interaksi sosial pra-nikah. Fenomena ini tidak sekadar mengubah medium komunikasi, tetapi juga memberikan dampak sistemik yang signifikan terhadap perilaku, pola pikir, dan cara Gen-Z membangun komitmen. Praktik ini membawa dampak ganda yang meliputi aspek positif sebagai solusi kemaslahatan, sekaligus aspek negatif yang menghadirkan risiko baru dalam ruang digital (Nurdin, 2023).

a. Dampak Positif: Solusi Syar'i dan Efisiensi Digital

Dampak positif yang paling nyata adalah penyediaan alternatif bagi Generasi Z untuk keluar dari jebakan budaya pacaran konvensional. Bagi banyak anak muda Muslim, keinginan untuk menjalankan perintah agama sering kali berbenturan dengan lingkungan pergaulan yang menganggap pacaran sebagai norma. Media sosial hadir memberikan jalan keluar yang terhormat. Dengan adanya platform *ta'aruf* digital, Gen-Z dapat mencari pasangan tanpa harus melanggar batas-batas khalwat atau interaksi fisik yang dilarang agama. Hal ini memberikan ketenangan psikologis bagi mereka bahwa langkah awal pembangunan keluarga dimulai dengan cara yang diberkati (Lister & others, 2021).

Selanjutnya, media sosial secara drastis memperluas jangkauan pencarian pasangan melampaui batas-batas geografis dan sosiologis tradisional. Di masa lalu, pencarian pasangan terbatas pada lingkaran keluarga, teman sekolah, atau rekan kerja. Namun, melalui algoritma dan jangkauan internet yang luas, seorang individu di suatu daerah dapat bertemu dengan calon pasangan dari daerah lain yang memiliki visi dan frekuensi keagamaan yang sama. Bagi Gen-Z yang memiliki mobilitas tinggi dan pandangan yang luas, kebebasan akses ini sangat membantu

dalam menemukan kriteria yang spesifik tanpa terikat batasan lokalitas (Hildawati & Lestari, 2019).

Oleh karena itu efisiensi waktu dan energi menjadi dampak positif yang sangat dihargai oleh generasi ini. Proses seleksi awal melalui pertukaran CV digital memungkinkan kedua belah pihak untuk langsung mengetahui prinsip-prinsip mendasar tanpa harus menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam hubungan yang tidak jelas arahnya. Transparansi informasi di awal proses seperti kesiapan finansial, visi pendidikan anak, hingga riwayat kesehatan menciptakan pola interaksi yang jauh lebih dewasa dan berorientasi pada tujuan (*goal-oriented*).

b. Dampak Negatif dan Risiko: Tantangan Integritas di Dunia Maya

Di balik kemudahannya, praktik ini menyimpan risiko yang cukup serius, terutama terkait dengan validitas data dan anonimitas. Salah satu dampak negatif yang paling sering muncul adalah potensi ketidakjujuran atau manipulasi profil (*catfishing*). Karena admin platform sering kali tidak mengenal peserta secara personal (hanya berbasis data yang dikirimkan), maka terdapat celah bagi individu yang tidak bertanggung jawab untuk memalsukan identitas, status pernikahan, pekerjaan, hingga latar belakang keluarga. Generasi Z yang sangat mengandalkan informasi layar sering kali berada pada posisi rentan jika tidak memiliki kemampuan verifikasi yang kuat (Khasanah, 2020).

Secara psikologis, keberlimpahan pilihan di media sosial (*the paradox of choice*) juga dapat menjadi dampak negatif. Kemudahan melihat ratusan biodata calon pasangan terkadang membuat individu menjadi sangat pemilih dan kehilangan fokus pada esensi kemanusiaan. Calon pasangan cenderung dilihat sebagai objek data di atas kertas, bukan sebagai manusia utuh dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hal ini dapat menyebabkan seseorang terus-menerus mencari yang lebih baik secara fisik atau administratif tanpa pernah mencapai kemantapan hati. (Khasanah, 2020). Privasi dan keamanan data pribadi dalam biodata yang mencakup informasi sensitif kepada admin atau orang yang belum dikenal secara nyata membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data. Meskipun banyak akun mengklaim menjaga kerahasiaan, risiko kebocoran informasi atau penggunaan foto untuk tujuan yang tidak semestinya di ruang digital tetap menghantui.

c. Mitigasi dan Kebutuhan Verifikasi Berlapis

Menyadari adanya dampak ganda tersebut, konstruksi ta'aruf digital di kalangan Gen-Z memerlukan sistem verifikasi yang lebih ketat. Dampak negatif ketidakjujuran profil harus dimitigasi melalui proses verifikasi tambahan yang melibatkan pihak ketiga atau otoritas nyata. Penting bagi peserta untuk tidak hanya terpaku pada layar gawai, tetapi segera menarik interaksi tersebut ke dunia nyata melalui pertemuan fisik (*nadzor*) yang didampingi oleh wali atau pendamping yang amanah (Pratama, 2021).

Verifikasi ini mencakup pengecekan latar belakang melalui lingkungan sosial calon pasangan (rekan kerja, tetangga, atau teman dekat). Di sinilah peran keluarga tetap menjadi sangat vital; media sosial hanya bertugas sebagai pembuka jalan, namun keputusan akhir dan validasi integritas tetap berada pada kontrol manual manusia. Bagi Gen-Z, keberhasilan dalam menyeimbangkan antara kemudahan teknologi dan kehati-hatian dalam verifikasi akan menentukan kualitas pernikahan yang akan mereka bangun.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa dampak ta'aruf melalui media sosial menunjukkan bahwa teknologi mampu menjadi jembatan menuju kebaikan jika dikelola dengan integritas yang tinggi. Dampak positifnya dalam memfasilitasi pernikahan syar'i sangat besar, namun kewaspadaan terhadap risiko digital harus tetap menjadi prioritas utama. Dengan demikian, proses ini tidak hanya menjadi sekadar tren teknologi, melainkan menjadi mekanisme sosial yang tangguh dalam membentuk masyarakat Muslim yang lebih terjaga moralitasnya di era informasi.

5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Ta'aruf* Melalui Media Sosial

Dalam diskursus hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizha*) yang memerlukan persiapan matang, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Salah satu instrumen penting dalam persiapan tersebut adalah *ta'aruf*. Secara prinsip, hukum Islam sangat terbuka terhadap penggunaan wasilah atau sarana baru selama sarana tersebut mendatangkan maslahat dan tidak bertentangan dengan dalil syariat yang eksplisit. Fenomena *ta'aruf* melalui media sosial di kalangan Generasi Z dapat ditinjau melalui beberapa aspek hukum Islam yang fundamental, mulai dari kaidah *ushul fikih* hingga etika komunikasi dalam Islam (Maimunah, 2022).

a. Media Sosial sebagai Wasilah Maslahah

Secara kaidah fikih, terdapat prinsip *al-ashlu fil muamalah al-ibahah illa an yadulla ad-dalilu 'ala tahrimiha* (hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya). Media sosial dalam konteks *ta'aruf* dipandang sebagai sebuah *wasilah* (sarana). Dalam kaidah lain disebutkan *lil wasaili hukmu al-maqashid* (hukum bagi sebuah sarana mengikuti hukum tujuannya). Jika tujuan penggunaan media sosial adalah untuk memfasilitasi pernikahan yang sah dan menghindari praktik pacaran yang mendekati zina, maka penggunaan media sosial tersebut menjadi baik dan dianjurkan.

Media sosial berfungsi sebagai media dakwah kontemporer yang memberikan solusi konkret bagi pemuda Muslim untuk menjalankan sunnah tanpa harus melanggar batasan syariat. Dengan adanya platform *ta'aruf* digital, masyarakat diajak untuk meninggalkan budaya pergaulan bebas dan beralih ke proses yang lebih terukur dan terjaga. Hukum Islam memandang hal ini sebagai

bagian dari *sadd adz-dzari'ah* (menutup celah kerusakan), di mana kanal digital digunakan untuk mencegah terjadinya maksiat yang lebih besar di dunia nyata.

b. Legalitas Nadzor dan Keabsahan Data Digital

Salah satu rukun dalam proses menuju pernikahan adalah *nadzor* (melihat calon pasangan). Rasulullah SAW bersunnah kepada para sahabat untuk melihat calon istri agar timbul rasa cinta dan kemantapan hati. Dalam hal digital, *nadzor* pertama kali dilakukan melalui foto atau video yang dibagikan secara terbatas melalui admin. Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai batasan melihat lawan jenis, mayoritas sepakat bahwa melihat wajah dan telapak tangan untuk keperluan pernikahan adalah diperbolehkan (Hidayah, 2019).

Oleh karena itu hukum Islam memberikan catatan kritis mengenai kejujuran. Prinsip *amanah* dan *ash-shidqu* (kejujuran) menjadi pilar utama. *Ta'aruf* online harus mengedepankan keterbukaan mengenai kondisi fisik, latar belakang ekonomi, hingga riwayat kesehatan. Menyembunyikan cacat atau memanipulasi data profil di media sosial dapat dikategorikan sebagai *tadlis* (penipuan) yang dapat memberikan hak *faskh* (pembatalan) di kemudian hari, secara hukum, media sosial hanya sah menjadi sarana *ta'aruf* jika informasi yang disampaikan bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i maupun hukum positif.

c. Larangan Khalwat Virtual dan Etika Komunikasi

Aspek krusial dalam tinjauan hukum Islam terhadap *ta'aruf* media sosial adalah pencegahan *khalwat*. Secara tradisional, *khalwat* adalah berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sepi. Di era digital, para ulama kontemporer memperkenalkan istilah *khalwat virtual*. Interaksi intens melalui pesan pribadi (*Direct Message* atau *Chat*) tanpa pengawasan pihak ketiga dapat memicu timbulnya fitnah dan nafsu, yang secara hukum tetap dilarang (Hildawati & Lestari, 2019).

Untuk menjaga legalitas syar'i, proses *ta'aruf* di media sosial harus melibatkan mediator (admin atau wali). Kehadiran pihak ketiga dalam grup percakapan berfungsi sebagai *filter* agar pembicaraan tetap fokus pada esensi pernikahan dan tidak meluas pada hal-hal yang bersifat rayuan atau candaan yang tidak pantas. Hal ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an untuk tidak mendekati zina (*wala taqrabu az-zina*), di mana segala pintu yang menuju ke arah sana, termasuk komunikasi privat yang tidak terkontrol di dunia maya, harus ditutup.

d. Maqashid al-Syariah: Menjaga Keturunan dan Kehormatan

Secara filosofis, hukum Islam memandang *ta'aruf* media sosial melalui kacamata *Maqashid al-Syariah*, khususnya *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifzh al-'irdh* (menjaga kehormatan). Dengan adanya proses yang terstruktur di media sosial, identitas kedua belah pihak menjadi lebih jelas tujuannya, yaitu membangun keluarga. Ini berbeda dengan pola interaksi tanpa arah di aplikasi

kencan umum (*dating apps*) yang sering kali hanya bertujuan untuk kesenangan sesaat (Ansori, 2022).

Hukum Islam membolehkan *ta'aruf* online selama prinsip-prinsip berikut terpenuhi: pertama, adanya niat yang tulus untuk menikah (bukan sekadar koleksi biodata); kedua, adanya transparansi identitas untuk menghindari kerugian (*mudharat*); ketiga, terjaganya aurat dan adab berkomunikasi; serta keempat, keterlibatan wali dalam proses pengambilan keputusan final.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Konstruksi Dan Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf Menuju Pernikahan Melalui Media Sosial Dikalangan Gen-Z merupakan perpaduan antara manajemen data modern dengan penjagaan nilai-nilai moralitas Islam. Proses ini mencakup tahap awal berupa inisiasi dan pertukaran *Curriculum Vitae* (CV) secara anonim melalui perantara admin. Tahap selanjutnya adalah mediasi virtual untuk pendalaman karakter, dilanjutkan dengan pertemuan fisik (*nadzor*), hingga formalisasi komitmen menuju ruang legal-formal melalui *khitbah* yang melibatkan orang tua. Dari segi dampak, *ta'aruf* digital menawarkan efisiensi waktu dan memperluas jangkauan pencarian pasangan melampaui batasan geografis. Platform ini hadir sebagai solusi syar'i bagi pemuda Muslim untuk menghindari budaya pacaran konvensional. Di sisi lain, praktik ini menyimpan risiko negatif seperti manipulasi profil (*catfishing*), pelanggaran privasi, hingga kecenderungan melihat calon pasangan sekadar sebagai objek data. Oleh sebab itu, diperlukan verifikasi berlapis yang melibatkan lingkungan sosial nyata di luar ruang digital.

Tinjauan hukum Islam memandang *ta'aruf* via media sosial sebagai sarana (*wasilah*) yang diperbolehkan karena mendatangkan maslahat dan sejalan dengan *Maqashid al-Syariah* dalam menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) serta kehormatan. Praktik ini dinilai sah secara syariat selama memiliki niat yang tulus, terbebas dari penipuan (*tadlis*), mampu mencegah *khalwat* virtual melalui kehadiran mediator di dalam grup pesan, serta tetap melibatkan wali dalam proses pengambilan keputusan final.

REFERENSI

- Abd Rahman Mas'ud Achmad Habibullah, A. M., Achmad Supardi Ferry, A. S. R., Muhammadsyah Siregar Iyoh Mastiyah, I. T., Hayadin Muhamad Murtadlo, Muammar, H. H. B., Kadafi Munawiroh, Nurman Kholis, M. K., & Qowaid Ta'rif, Zaenudin Hudi Prasajo, S. (2021). *Islam & Diaspora Indonesia*.
- Afwadzi, B., & Miski, M. (2021). Digitalization of the Tradition of Ta'aruf: A Study on Online Ta'aruf Platforms in Indonesia. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(1), 45–62.
- Aini, N. (2020). Konstruksi Sosial Perkawinan Melalui Ta'aruf Online (Studi Kasus pada Pengguna Aplikasi Ta'aruf ID). *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(2), 211–230.
- Ansori, M. H. (2022). Legal Pluralism and Islamic Family Law: The Dynamics of Ta'aruf in the Digital Age. *Indonesian Journal of Law and Society*, 3(1), 15–34.
- Fakhruroji, M. (2019). *Digitalizing Religion: Islam and Media in Contemporary Indonesia*. Routledge.
- Fauziah, R., & Rohman, A. (2023). Komunikasi Interpersonal Gen-Z dalam Proses Ta'aruf Melalui Media Sosial Instagram. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media*, 7(2), 110–125.
- Gazali, H. (2019). *Islam Untuk Gen-Z*. Wahid Foundation.
- Hidayah, N. (2019). Pergeseran Otoritas Keagamaan dalam Proses Ta'aruf Online di Indonesia. *Jurnal Studi Agama-Agama*, 19(2), 187–204.
- Hildawati, & Lestari, A. (2019). Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan. *Jurnalik*, 2(2), 141.
- Izzuddin, A. (2021). Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Praktik Virtual Khalwat dalam Ta'aruf Digital. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 22–38.
- Khasanah, U. (2020). Dampak Psikologis Penggunaan Aplikasi Kencan Berbasis Syariah terhadap Kepercayaan Diri Gen-Z. *Jurnal Psikologi Islam*, 7(1), 45–58.
- Lister, M., & others. (2021). *New Media: A Critical Introduction* (3rd ed.). Routledge.
- Maimunah, S. (2022). Filterisasi Catfishing pada Akun Ta'aruf Instagram: Perspektif Etika Komunikasi Islam. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 13(2), 156–172.
- Nurdin, F. (2023). Fenomena Hijrah dan Preferensi Ta'aruf Digital di Kalangan Mahasiswa Muslim. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 25(1), 89–104.
- Pratama, A. B. (2021). Efektivitas Pertukaran Curriculum Vitae (CV) dalam Menentukan Kecocokan Pasangan Ta'aruf. *Jurnal Konseling Keluarga*, 4(2), 130–145.
- Rachman, F. Z. (2020). Legalitas Hukum Ta'aruf Online Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Urf. *Jurnal Riset Hukum*, 2(3), 201–215.
- Sahin, A. (2022). *Islamic Education in the Age of Digital Globalization*. Oxford University Press.
- Sari, D. P. (2022). Konstruksi Identitas Gender dalam Biodata Ta'aruf Digital. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 9(2), 75–90.

- Stillman, D., & Stillman, J. (2019). *Generasi Z*. Gramedia.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Supratman, L. P., & Mardianti, P. (2016). Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami-Istri Yang Dipertemukan Melalui Taaruf Online di www.rumah-taaruf.com. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 19(2), 178.
- Yuliana, E. (2023). Literasi Digital Gen-Z dalam Memverifikasi Data Pasangan Ta'aruf Online. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 10(1), 55–70.
- Zahra, F. (2024). Adaptasi Budaya Patriarki dalam Praktik Ta'aruf Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Antropologi Sosial*, 5(1), 101–118.